



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN
DALAM RANGKA GEBYAR PERIZINAN GRATIS TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan gebyar perizinan massal dan gratis tingkat provinsi sulawesi selatan tahun 2015, maka perlu menyelenggarakan pelayanan perizinan gratis satu hari pada kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dalam keadaan tertentu dapat diberikan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Dalam Rangka Gebyar Perizinan Gratis Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2011);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 510.1/1791/BPKMD tanggal 20 Maret 2015 perihal Gebyar Perizinan Massal dan Gratis di Sulawesi Selatan 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN DALAM RANGKA GEBYAR PERIZINAN GRATIS TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Pembebasan Retribusi adalah keringanan yang diberikan kepada wajib retribusi izin mendirikan bangunan dan izin gangguan dalam bentuk pembebasan retribusi selama 1 (satu) hari sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan gebyar perizinan massal dan gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum terhadap keringanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan yang terbit izinnya pada pelaksanaan gebyar perizinan massal dan gratis.

Pasal 3

Jenis izin yang dibebaskan retribusinya pada kegiatan gebyar perizinan gratis meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- b. Izin Gangguan (HO).

Pasal 4

- (1) Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan hanya diberikan kepada wajib retribusi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran tanahmaksimal seluas 100 meter persegi;
 - b. rumah semi permanen/sederhana;
 - c. berlokasi pada jalan lingkungan; dan
 - d. memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di wilayah masing-masing.
- (2) Pembebasan Retribusi Izin Gangguan hanya diberikan kepada wajib retribusi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. jenis usaha yang dijalankan adalah jenis usaha yang tidak wajib UKL-UPL dan Amdal; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan izin gangguan.

Pasal 5

Wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan yang mendapat keringanan dalam bentuk pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 6

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene,
pada tanggal, 01 April 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 01 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL